

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENGATASI *ILLEGAL FISHING* OLEH NELAYAN ASING
STUDI KASUS: KEPULAUAN RIAU**

Oleh : Amina Yusra

Pembimbing : Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si

Jurusian Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini mencakup aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, menggunakan izin palsu, memakai alat tangkap terlarang, atau menangkap jenis ikan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. *Illegal fishing* juga meliputi penangkapan ikan oleh kapal asing di perairan yang bukan yurisdiksi mereka tanpa izin dari negara yang berwenang.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama, dengan mengadopsi kerangka teori pengambilan keputusan luar negeri. Penelitian menganalisis berbagai dokumen termasuk laporan pemerintah, publikasi organisasi internasional, jurnal akademik, artikel berita, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan *illegal fishing* di Kepulauan Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menghadapi kritikan dan protes dari dalam maupun luar negeri terkait kebijakan penenggelaman kapal. Akibat dari kritikan ini pemerintah kemudian mengubah praktik penenggelaman kapal menjadi pemanfaatan kapal yang diberikan kepada nelayan lokal agar lebih bermanfaat dan tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut. Kebijakan pengeboman kapal juga memakan banyak biaya operasional sehingga perlu dibenahi demi efisiensi anggaran.

Kata Kunci: *illegal fishing*, penenggelaman kapal, kementerian kelautan dan perikanan, Vietnam, Kepulauan Natuna

ABSTRACT

Illegal fishing is the activity of catching fish conducted unlawfully or in violation of regulations and legislation in the field of fisheries. This definition includes fishing activities carried out without permits, using forged permits, employing prohibited fishing gear, or catching fish species that are not permitted under the issued licenses. Illegal fishing also encompasses fishing by foreign vessels in waters beyond their jurisdiction without authorization from the competent state.

This study employs a qualitative research methodology with document analysis as the primary data collection technique, adopting the theoretical

framework of foreign policy theory. The research analyzes various documents, including government reports, publications from international organizations, academic journals, news articles, and policy documents related to illegal fishing in the Riau Islands.

The findings indicate that the Indonesian government has faced criticism and protests both domestically and internationally regarding its policy of sinking illegal fishing vessels. As a result of this criticism, the government has shifted from the practice of sinking vessels to repurposing them by allocating the captured vessels to local fishermen, aiming to maximize benefits while minimizing environmental damage and preserving marine ecosystems. The policy to sink the vessels also incurs high operational costs, so it needs to be revised for budget efficiency

Keywords: illegal fishing, Sinking of vessels, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Natuna Islands.

PENDAHULUAN

Praktik *illegal fishing* di Indonesia sudah menjadi isu kompleks yang mendapat perhatian nasional. Kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia pada tahun 2014-2019 saja terhitung 1.034 kasus. Setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia berukuran 70-75 gross ton yang berpotensi membawa 60 ribu sampai 70 ribu ton ikan dalam sekali angkut.¹

Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan jumlah tangkapan ikan mencapai 7,48 ton. Hasil tangkapan tersebut didominasi oleh hasil dari praktik *illegal fishing*. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada masa Susi Pujiastuti mencatat pada tahun 2014 praktik *illegal fishing* menimbulkan kerugian sebesar US\$20 miliar atau setara Rp240 triliun bagi Indonesia.²

¹ Ismadi, "Semester I-2022, KKP Tangkap 83 Kapal Pelaku Illegal Fishing," nusantara maritime news, 2022, diakses pada 20 Agustus 2024 <https://maritimene.ws.id/semester-i-2022-kkp-tangkap83-kapal-pelaku-illegal-fishing/>

² B A B Iv, "Kemudian Dari Jumlah Kasus Yang Ditemukan Tersebut, Terdapat Ribuan

Illegal fishing di Indonesia sering terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Laut Natuna Utara di Kepulauan Riau, Laut Arafura, dan Selat Melaka. Kepulauan Riau adalah provinsi di Indonesia dan beribu kota di Tanjung Pinang yang memiliki lebih dari 3.000 pulau. Kepulauan Riau berpotensi menjadi target praktik *illegal fishing* oleh nelayan asing yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, China, Thailand, Filipina dan Vietnam.³

Masalah *Illegal fishing* bukan hanya merugikan negara dan mengancam ekosistem laut Indonesia, namun juga merugikan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang

ABK Pelaku IUUF Di Indonesia Yang Berhasil Ditangkap Oleh PPNS Perikanan. Pada Tahun 2014 Hingga 2017, Negara Vietnam Menempati Posisi Pertama Sebagai Negara Dengan Pelaku IUUF Terbanyak ,” no. November 2017 (2019): 17–34

³ Ham and Hukum, “Illegal Fishing , Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia Dwi Astuti Palupi 1 Dan Deswita Rosra 2 [Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta].”

menggantungkan hidup ke hasil laut.⁴ Maraknya *illegal fishing* di Kepulauan Riau disebabkan berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya pengelolaan sumber daya laut dan kurangnya pengamanan batas laut di perairan Kepulauan Riau. Sedangkan faktor eksternal mencakup meningkatnya konsumsi dari hasil laut secara global yang pada tahun 2021 meningkat sebanyak 1,08%.⁵

Isu *illegal fishing* ini kemudian menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. *Illegal fishing* selain merugikan bagi ekonomi daerah terkhusus Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga menyebabkan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dimana hak negara berdaulat untuk mengelola sumber daya laut nasionalnya sudah dicemari. Setelah menjadi isu nasional bahkan global dan termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yang terorganisir karena melibatkan banyak negara, maka pemerintah bertindak untuk menangani praktik *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia.

Dalam penanganannya, pemerintah sudah memberlakukan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada masa Susi Pujiastuti menunjukkan hasil yang positif

⁴ Fowel Owen Purba, Ayu Efrita Dewi, and Heni Widiyani, “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kasus Ilegal Fishing Di Kepulauan Riau,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 95–101. ¹⁰ Lukman Yudho Prakoso et al., “Melalui Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku,” n.d., 51–72.

⁵ Lukman Yudho Prakoso et al., “Melalui Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku,” n.d., 51–72.

dalam pengurangan jumlah kasus *illegal fishing* di Indonesia. Tercatat pada tahun 2018 setahun sebelum kepemimpinan Susi Pujiastuti berakhir, angka praktik *illegal fishing* dan kapal yang terlibat di dalamnya menurun sebesar 64%.⁶

Namun kebijakan-kebijakan Susi Pujiastuti terkait penanganan *illegal fishing* terkhusus kebijakan penenggelaman kapal diubah pada masa pemerintahan selanjutnya karena biaya operasional yang terlalu besar.

KERANGKA TEORI

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri *Foreign Policy Decision-Making Theory* oleh Graham T. Allison seperti dalam bukunya yang berjudul “*Essense of Decision*” tahun 1971 berusaha menjelaskan bagaimana suatu negara menentukan kebijakan luar negerinya berdasarkan proses, aktor, dan pertimbangan tertentu. Teori ini melihat kebijakan luar negeri sebagai hasil dari proses rasional, politik, maupun birokratis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.⁷

Melalui model pengambilan keputusan dalam karyanya *Essence of Decision*, yang membagi proses pengambilan keputusan menjadi tiga model utama yaitu *Rational Actor Model*, negara dipandang sebagai

⁶ Samuel Pablo, “Susi Tenggelamkan Kapal, Illegal Fishing Turun 64% Tahun Ini,” CNBC Indonesia, 2018, diakses pada 06 Oktober 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181222164409-4-47620/susi-tenggelamkan-kapal-illegalfishing-turun-64-tahun-ini>

⁷ Alden, C., Aran, A., & Alves, A. C. (2016). *Foreign policy analysis: new Approaches*. Routledge.

aktor tunggal yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk mencapai kepentingan nasional dengan cara paling efisien

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melakukan perubahan kebijakan dari penenggelaman kapal (masa Susi Pudjiastuti) menjadi pemanfaatan kapal hasil tangkapan (masa Edhy Prabowo dan seterusnya) berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan rasional negara untuk mengurangi biaya operasional tinggi dari kebijakan penenggelaman kapal, mengalihkan sumber daya agar lebih produktif (pemanfaatan kapal untuk nelayan lokal), menjaga hubungan diplomatik yang lebih stabil dengan negara-negara tetangga tanpa kehilangan fungsi penegakan hukum di laut.

Tingkat Analisis Negara

Level analisis merujuk pada fokus yang ditetapkan dalam sebuah penelitian untuk memahami fenomena dalam hubungan internasional. Pada tingkat analisis negara, penelitian ini akan berfokus pada perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing*. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana perubahan kebijakan negara mengatasi *illegal fishing* mempengaruhi sektor ekonomi dan kepentingan nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif Artinya, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam tentang perubahan

kebijakan serta penyebabnya. Metode Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan memperluas hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti, jurnal, buku, artikel, laporan penelitian dan dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang melibatkan penelaahan berbagai literatur yang terkait dengan topik yang dibahas. Data tersebut dapat diperoleh dengan studi literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, laporan resmi suatu lembaga, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan Terhadap *illegal Fishing*

Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap *illegal fishing* di antaranya wilayah perairan yang kaya akan ikan. Selain itu pengawasan yang tidak optimal di wilayah perairan yang luas menjadi penyebab maraknya *illegal fishing*. Kondisi geografis Natuna yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi di Tanjungpinang membuat pengawasan laut menjadi sulit dilakukan. Tata kelola perikanan yang buruk dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang juga berkontribusi pada maraknya *illegal fishing*. Terlalu banyak lembaga dengan tugas yang sama menyebabkan kontrol menjadi lemah. Keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana pengawasan

juga menjadi kendala.⁸

Kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* umumnya dilengkapi dengan peralatan canggih, sementara nelayan lokal memiliki peralatan yang lebih sederhana. Serta visi kelautan bangsa Indonesia yang masih rendah menyebabkan penanganan *illegal fishing* kurang optimal.⁹ Kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai Rp 30 triliun per tahun, dengan 10% di antaranya berasal dari Kepulauan Riau. Jumlah ini lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Riau, menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan akibat praktik ilegal ini.¹⁰

Potensi Kerugian

Praktik *illegal fishing* di Indonesia sendiri sudah menjadi isu kompleks yang mendapat perhatian nasional. Kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia pada tahun 2014-2019 saja terhitung 1.034 kasus. Setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia berukuran 70-75 gross ton yang berpotensi membawa 60 ribu sampai 70 ribu ton ikan dalam sekali angkut.¹¹

⁸ Mariane, I. (2020). Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(01), 7-15.

⁹ Lase, F. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

¹⁰ Winarti, N. (2017). Illegal Fishing Di Kepulauan Riau: Aset Bersama Negara-Negara Sekitar. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1-19.

¹¹ Ismadi, "Semester I-2022, KKP Tangkap 83 Kapal Pelaku Illegal Fishing," nusantara maritime news, 2022, diakses pada 20 Agustus 2024 <https://maritimeneWS.id/semester-i-2022-kkp-tangkap83-kapal-pelaku-illegal-fishing/>.

Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan jumlah tangkapan ikan mencapai 7,48 ton. Hasil tangkapan tersebut didominasi oleh hasil dari praktik *illegal fishing*. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada masa Susi Pujiastuti mencatat pada tahun 2014 praktik *illegal fishing* menimbulkan kerugian sebesar US\$20 miliar atau setara Rp240 triliun bagi Indonesia.

Illegal fishing di Kepulauan Riau masih menjadi isu strategis yang signifikan karena aktivitas ini mengancam kelestarian sumber daya laut, mengurangi hasil tangkapan nelayan lokal, dan menyebabkan kerugian ekonomi negara yang cukup besar, diperkirakan mencapai sekitar 10 persen dari total kerugian nasional akibat *illegal fishing* yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.¹²

Selama periode 2020 hingga Juni 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berhasil menangkap sebanyak 147 kapal pelaku *illegal fishing* di perairan Kepulauan Riau dan Laut Natuna Utara. Dari jumlah tersebut, 85 kapal merupakan kapal ikan asal Indonesia, sedangkan 62 kapal lainnya adalah kapal ikan asing. Penangkapan kapal-kapal ilegal ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun di wilayah tersebut.¹³

¹² Yunita, E., Yuwansa, S. W., & Sinaga, S. D. K. (2024). analisis pelanggaran UNCLOS terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau. *Public Knowledge*, 1(2), 159-175.

¹³ Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). Ancaman Terhadap

Kebijakan Penenggelaman Kapal

Kebijakan penenggelaman dan pengeboman kapal atau “*sink the vessels*” (STV) merupakan kebijakan yang diberlakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia pada masa Menteri Susi. Kebijakan ini dilakukan dengan membentuk Satgas *IUU Fishing* atau sering disebut Satgas 115. Kebijakan penenggelaman kapal dilakukan KKP merujuk pada Konvensi *United Nations Convention On Law Of The Sea* 1982 (UNCLOS) yang memberikan dasar hukum atas penenggelaman kapal yang tertangkap dalam praktik *illegal fishing*.¹⁴

Penenggelaman dan pengeboman kapal asing dilakukan dengan ketentuan hukum yang ada sehingga tidak membahayakan nyawa manusia. Dalam proses penenggelaman kapal harus diawasi oleh penyidik, dan kapal harus bersih dari benda atau zat yang dapat mencemari laut.¹⁵

Sampai tahun 2019 di masa kepemimpinan Menteri Susi Pujiantuti sebanyak 575 kapal penangkap ikan yang terlibat dalam praktik *illegal fishing* telah ditenggelamkan yang didominasi kapal dari Vietnam dengan total 312 kapal. Sisanya adalah kapal-kapal ilegal asal Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia sendiri dan

Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 32-41.

¹⁴ Yunita, E., Yuwansa, S. W., & Sinaga, S. D. K. (2024). analisis pelanggaran UNCLOS terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau. *Public Knowledge*, 1(2), 159-175.

¹⁵ Nurul Istiqomah, “Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Di Indonesia Pada Tahun,” 2014

Papua Nugini.

Kebijakan penenggelaman dan pengeboman kapal berdampak positif pada sektor perikanan negara. Dampak langsung yang muncul dari kebijakan ini adalah peningkatan jumlah produksi perikanan dalam negeri. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018, produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,94 juta ton dan meningkat menjadi 22,31 juta ton pada tahun 2015, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,68 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 15,63 juta ton. Pada tahun 2016, produksi meningkat menjadi 23,26 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan sebesar 6,58 juta ton.¹⁶

Dampak lebih lanjut dari kebijakan ini adalah peningkatan volume ekspor produk perikanan diikuti dengan peningkatan angka produksi. Ekspor perikanan ke negara mitra penting Indonesia seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa meningkat pada tahun 2016 hingga 2017. Ekspor ke China meningkat sebesar 14,47 persen, ke Amerika Serikat sebesar 12,92 persen, ke Uni Eropa sebesar 9,69 persen, ke Jepang sebesar 7,81 persen, dan ke negara-negara ASEAN sebesar 3,28.¹⁷

Namun kebijakan ini menimbulkan berbagai pro dan kontra. Ada yang mendukung namun

¹⁶ Novita, T. (2017). Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Penenggelaman Kapal Di Indonesia. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2018, 8(1), 45-62.

¹⁷ Pandang, I. V., & Pawenang, T. (2025). *Ekspor Perikanan Indonesia: Peluang dan Tantangan Global*. Star Digital Publishing.

tak sedikit yang mengkritik kebijakan ini karena dianggap dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara tetangga pelaku *illegal fishing* berasal. Terdapat juga kritik akan tingginya biaya operasional kebijakan penenggelaman kapal ini.

Perubahan Kebijakan Penenggelaman Kapal

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melakukan perubahan kebijakan dari penenggelaman kapal (masa Susi Pudjiastuti) menjadi pemanfaatan kapal hasil tangkapan (masa Edhy Prabowo dan seterusnya) berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan rasional negara untuk mengurangi biaya operasional tinggi dari kebijakan penenggelaman kapal, mengalihkan sumber daya agar lebih produktif (pemanfaatan kapal untuk nelayan lokal), menjaga hubungan diplomatik yang lebih stabil dengan negara-negara tetangga tanpa kehilangan fungsi penegakan hukum di laut.¹⁸

Memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, terjadi pergeseran orientasi kebijakan penanggulangan illegal fishing yang secara normatif dapat dikaitkan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan

keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, kebijakan penanggulangan illegal fishing mulai diarahkan pada penguatan sistem perizinan, pengawasan berbasis teknologi, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan.¹⁹

Perubahan pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebijakan administratif di sektor kelautan dan perikanan, antara lain melalui penataan perizinan usaha perikanan dan penguatan pengawasan sumber daya kelautan. Secara normatif, arah kebijakan ini mencerminkan pelaksanaan prinsip *good governance* dan *value for money*, di mana negara tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada optimalisasi manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Perubahan kebijakan penanggulangan illegal fishing pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya tercermin dalam pergeseran pendekatan kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan pola alokasi dan prioritas anggaran negara di sektor kelautan dan perikanan. Secara umum, terdapat indikasi bahwa pada periode kedua, anggaran yang secara langsung dialokasikan untuk penanganan illegal fishing, khususnya melalui kegiatan penegakan hukum dan patroli laut, tidak lagi menjadi fokus

¹⁸ Aryo, M. A., & Wismayana, W. M. (2020). Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari Deterensi ke Strategi Ekonomi. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(2), 56-74.

¹⁹ Praditya, D. (2025). Optimalisasi patroli laut imigrasi di perairan perbatasan dalam upaya mendukung keamanan sumber daya perikanan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 10(4), 367-378.

utama sebagaimana pada periode pertama.²⁰

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, alokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) relatif banyak diarahkan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum yang bersifat represif, seperti patroli intensif dan penindakan terhadap kapal pelaku illegal fishing. Hal ini sejalan dengan orientasi kebijakan saat itu yang menempatkan pemberantasan illegal fishing sebagai simbol penegakan kedaulatan negara di laut. Konsekuensinya, anggaran untuk fungsi pengawasan dan penindakan yang dijalankan oleh unit pengawasan di lingkungan KKP menjadi salah satu komponen penting dalam struktur belanja kementerian.

Memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, terjadi perubahan konteks fiskal dan kebijakan nasional yang berdampak pada pengalokasian anggaran. Pemerintah mulai menekankan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam kerangka tersebut, belanja negara diarahkan untuk mendukung program-program yang dinilai memberikan manfaat ekonomi langsung dan berkelanjutan. Akibatnya, alokasi anggaran untuk penanganan illegal

fishing yang bersifat operasional dan berbiaya tinggi, seperti patroli fisik dan penindakan langsung, cenderung dibatasi atau tidak ditingkatkan secara signifikan.

Selain itu, adanya tekanan terhadap anggaran negara terutama akibat kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional dan penanganan pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian, termasuk KKP. Efisiensi tersebut berimplikasi pada pengurangan atau pembatasan realisasi anggaran di unit-unit yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di laut

SIMPULAN

Illegal fishing telah menjadi isu serius yang dihadapi oleh pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Illegal fishing* sudah banyak merugikan negara baik secara materi serta telah mencoreng kedaulatan negara. Hal ini disebabkan pelaku *illegal fishing* kebanyakan merupakan nelayan asing yang berasal dari negara tetangga. Dalam perspektif hubungan internasional hal ini dapat menimbulkan potensi konflik dengan negara asal pelaku *illegal fishing* tersebut.

Berkaca pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di masa sebelumnya yaitu pada masa Presiden SBY yang menerapkan upaya diplomasi bilateral dengan negara-negara asal pelaku *illegal fishing*. Kebijakan yang bersifat hati-hati agar tidak menimbulkan konflik dengan negara manapun ini tidak menunjukkan adanya penurunan angka praktik *illegal fishing* yang signifikan. Kebijakan ini dianggap tidak tegas dan tidak membuat

²⁰ Putri, R. Z., & Muchid, Z. (2024). Pengawasan Pemerintah dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau Tahun 2021-2022. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 4(6).

pelaku *illegal fishing* jera untuk menguras ikan dan sumber daya laut di perairan Indonesia. Sehingga pada masa presiden Jokowi periode pertama dilakukan perubahan kebijakan dalam menangani praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah arahan Menteri Susi Pudjiastuti memberlakukan beberapa kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Salah satu yang paling mencolok adalah kebijakan penenggelaman kapal atau biasa disebut *sink the vessels (STV)*. Kebijakan ini memberikan kewenangan pemerintah untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang mengambil ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Kebijakan ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra terutama dari negara asal pelaku *illegal fishing* seperti Vietnam. Selain kritik dari negara lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menerima kritik dari akademisi dan politisi dari negara sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan ini karena dianggap tidak ramah lingkungan dan dapat merusak ekosistem laut.

Perubahan kebijakan yang terjadi pada periode pemerintahan berikutnya menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari tindakan koersif menuju strategi yang lebih diplomatis, ekonomis, dan berkelanjutan, seperti pemanfaatan kapal hasil sitaan untuk mendukung nelayan lokal. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia tidak hanya merespons tekanan internasional, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan efisiensi penggunaan anggaran

negara

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). Ancaman Terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 32-41.
- Alden, C., Aran, A., & Alves, A. C. (2016). Foreign policy analysis: new Approaches. Routledge.
- Aryo, M. A., & Wismayana, W. M. (2020). Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari Deterensi ke Strategi Ekonomi. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(2), 56-74.
- Fowel Owen Purba, Ayu Efrita Dewi, and Heni Widiyani, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kasus Ilegal Fishing Di Kepulauan Riau," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 95–101.¹⁰ Lukman Yudho Prakoso et al., "Melalui Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku," n.d., 51–72.
- Ham and Hukum, "Illegal Fishing 'Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia Dwi Astuti Palupi 1 Dan Deswita Rosra 2 [Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta]."
- Ismadi, "Semester I-2022, KKP Tangkap 83 Kapal Pelaku Illegal Fishing," nusantara maritime news, 2022, diakses pada 20 Agustus 2024 <https://maritimene.ws.id/seme ster-i-2022-kkp-tangkap83->

- [kapal-pelaku-illegal-fishing/](#)
- Lase, F. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lukman Yudho Prakoso et al., “Melalui Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku,” n.d., 51–72.
- Mariane, I. (2020). Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(01), 7-15.
- Novita, T. (2017). Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Penenggelaman Kapal Di Indonesia. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2018, 8(1), 45-62.
- Nurul Istiqomah, “Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Di Indonesia Pada Tahun,” 2014
- Pandang, I. V., & Pawenang, T. (2025). *Eksport Perikanan Indonesia: Peluang dan Tantangan Global*. Star Digital Publishing.
- Praditya, D. (2025). Optimalisasi patroli laut imigrasi di perairan perbatasan dalam upaya mendukung keamanan sumber daya perikanan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 10(4), 367-378.
- Putri, R. Z., & Muchid, Z. (2024). Pengawasan Pemerintah dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau Tahun 2021-2022. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 4(6).
- Samuel Pablo, “Susi Tenggelamkan Kapal, Illegal Fishing Turun 64% Tahun Ini,” CNBC Indonesia, 2018, diakses pada 06 Oktober 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181222164409-4-47620/susitenggelamkan-kapal-illegalfishing-turun-64-tahun-ini>
- Winarti, N. (2017). Illegal Fishing Di Kepulauan Riau: Aset Bersama Negara-Negara Sekitar. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1-19.
- Yunita, E., Yuwansa, S. W., & Sinaga, S. D. K. (2024). analisis pelanggaran UNCLOS terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di Kepulauan Riau. *Public Knowledge*, 1(2), 159-175.